



P U T U S A N

Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO**;
2. Tempat lahir : Karta Raharja;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Karta Raharja, RT 020 RW 005,
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferik Andriawan Bin Budiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memilik narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO** dengan pidana penjara selama 4 (enam) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa hasil lab Netto 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex yang didalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357053900158971 dan IMEI 2 : 359011330158977;

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BE 7629 QD nomor mesin 31B-754416 nomor rangka MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak

(Dikembalikan kepada Saksi ERDI YANTO Bin PONIMAN)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan februari tahun 2023 atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi MAWI Bin BURHANI yang beralamat Desa Negeri Ratu Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena saksi-saksi tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Menggala atau Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa menghubungi Saksi MAWI Bin BURHANI dengan menggunakan telepon, dan berkata "nengdi kang (dimana bang)" Saksi MAWI Bin BURHANI menjawab "neng omah (dirumah)" Terdakwa berkata "kang eneng ora seng rego telungatus (bang ada gak (shabu) yang harga tiga ratus ribu rupiah) ?" Saksi MAWI Bin BURHANI menjawab "yo, eneng (iya ada)" dan Terdakwa berkata "yo wes aku tak rono (ya sudah saya kesana)", setelah terdakwa menutup telepon, terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi MAWI Bin BURHANI yang beralamat di Desa Negeri Ratu Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara, lalu Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa tiba di rumah Saksi MAWI Bin BURHANI sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dan Saksi MAWI Bin BURHANI menyuruh Terdakwa untuk masuk keruang tamu rumah Saksi MAWI Bin BURHANI, saat itu terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa dan langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi MAWI Bin BURHANI. Setelah Saksi MAWI Bin BURHANI menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, lalu Saksi MAWI Bin BURHANI membuka tas selempang warna hitam yang Saksi MAWI Bin BURHANI bawa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari dalam tas tersebut, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi MAWI Bin BURHANI berikan kepada Terdakwa. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi dari rumah Saksi MAWI Bin BURHANI dan pulang kerumah terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di sekitar kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi AL SASMITA LOKA .S Bin SARKONI, Saksi SYAHRIZAL PAHLAWAN Bin SYAFRUDDIN MU'IN, Saksi AGUNG SANTOSO Bin HADI SANTOSO, dan Saksi MUHAMAD BAYU AJI Bin ISMAN yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mendatangi lokasi sebuah rumah yang beralamat di kelurahan Daya Murni LK III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat dengan didampingi oleh aparat desa yaitu Saksi EDY SETIA BUDI BIN JAYUSMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik rumah tersebut yang mengaku bernama FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO yang saat itu sedang berada didalam rumah, lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) selang pipet, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan diatas lantai ruang tengah. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357053900158971 dan IMEI 2 : 359011330158977 ditemukan diatas kasur lantai ruang tengah. Lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan didalam ruang kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkoba jenis shabu di tempat pembuangan sampah dibelakang rumah terdakwa yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari pintu belakang rumah, serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BE 7629 QD nomor mesin 31B-754416 nomor rangka MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak yang saat itu terparkir digarasi sebelah kiri rumah. Saat diinterogasi ditempat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saksi MAWI Bin BURHANI dengan cara patungan bersama AGUNG (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0555/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2023 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Barang bukti disita dari Tersangka A.n FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti :

BB 1 : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,082 Gram

BB 2 : 1 (satu) buah pipet plastik

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Daya Murni LK III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di sekitar kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi AL SASMITA LOKA .S Bin SARKONI, Saksi SYAHRIZAL PAHLAWAN Bin SYAFRUDDIN MU'IN, Saksi AGUNG SANTOSO Bin HADI SANTOSO dan Saksi MUHAMAD BAYU AJI Bin ISMAN yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mendatangi lokasi sebuah rumah yang beralamat di kelurahan Daya Murni LK III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat dengan didampingi oleh aparat desa yaitu Saksi EDY SETIA BUDI BIN JAYUSMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik rumah tersebut yang bernama FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO yang saat itu sedang berada didalam rumah, lalu anggota opsnal melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih terdapat residu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(sisa pembakaran) narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) selang pipet, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan diatas lantai ruang tengah, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357053900158971 dan IMEI 2 : 359011330158977 diatas kasur lantai ruang tengah. Lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan didalam ruang kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam lemari pakaian, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkoba jenis shabu di tempat pembuangan sampah dibelakang rumah terdakwa yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dari pintu belakang rumah, serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi BE 7629 QD nomor mesin 31B-754416 nomor rangka MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak yang saat itu terparkir digarasi sebelah kiri rumah. Saat diinterogasi ditempat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saksi MAWI Bin BURHANI dengan cara patungan bersama AGUNG (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0555/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2023 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

Barang bukti disita dari Tersangka A.n FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

BB 1 : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,082 Gram

BB 2 : 1 (satu) buah pipet plastik

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIZAL PAHLAWAN Bin SYAFRUDDIN MUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di



Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna putih, yang ditemukan di ruang Tengah rumah Terdakwa dan seluruhnya diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD berikut kunci kontak, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Yogi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan tim memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan tempat untuk memakai narkotika jenis sabu. Guna memeriksa kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim lalu mendatangi lokasi tersebut, yang ternyata adalah kediaman Terdakwa. Saat Saksi dan tim masuk, Saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi dengan barang-barang yang diduga bekas pembakaran sabu tergeletak di ruang tengah. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawi. Adapun uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut



merupakan hasil iuran antara Terdakwa dan Agung (DPO) masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUNG SANTOSO Bin HADI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkusan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna putih, yang ditemukan di ruang Tengah rumah Terdakwa dan seluruhnya diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD berikut kunci kontak, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Yogi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan tim memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering



dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu. Guna memeriksa kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim lalu mendatangi lokasi tersebut, yang ternyata adalah kediaman Terdakwa. Saat Saksi dan tim masuk, Saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi dengan barang-barang yang diduga bekas pembakaran sabu tergeletak di ruang tengah. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawi. Adapun uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil iuran antara Terdakwa dan Agung (DPO) masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERDI YANTO Bin PONIMAN, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu (2022) dan terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa mencuci mobil di tempat cucian milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika orang tua Terdakwa yang bernama Budiono datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi jika Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi dan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa tersebut turut diamankan polisi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi: BE 7629 QD berikut kunci kontak adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD milik Saksi yaitu ketika Terdakwa mencuci mobil di tempat cucian milik Saksi pada



hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Tiyuh Margo Dadi, RT/RW 001/001, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi: BE 7629 QD milik Saksi yaitu hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa saat itu mencuci mobil ke tempat cucian milik Saksi sehingga Saksi merasa percaya, selain itu juga di tempat cucian milik Saksi tersebut sudah terbiasa bila pelanggan yang mencuci mobil ke tempat cucian milik Saksi selalu meminjam sepeda motor milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang di dalamnya berisi sabu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna putih, yang ditemukan di ruang tengah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD berikut kunci kontak, milik teman Terdakwa yang bernama Yogi;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi sabu. Keduanya sepakat untuk membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agung (DPO) kemudian mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membeli sabunya. Setelah menerima uang dari Agung (DPO) via transfer, Terdakwa kemudian menghubungi Mawi, selaku orang yang biasa menjual sabu pada Terdakwa, di mana Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya untuk membeli sabu. Setelah percakapan di telepon selesai, Terdakwa pun segera menuju kediaman Mawi, di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya di kediaman Mawi, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawi untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa lalu pamit pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa segera menyiapkan alat-alat untuk membakar sabu yang diletakkan di lantai ruang Tengah dan menghubungi Agung (DPO) agar Agung (DPO) segera menuju kediaman Terdakwa. Agung (DPO) pun berkata agar Terdakwa menunggu sebentar, namun Agung (DPO) tidak kunjung datang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan adanya penemuan berupa barang bukti sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun terakhir mengonsumsi sabu karena Terdakwa berprofesi sebagai supir truk di mana dengan mengonsumsi sabu dapat membantu meredakan letih pada badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto (sisa hasil lab) 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1: 357053900158971 dan IMEI 2: 359011330158977;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi: BE 7629 QD, Nomor Mesin: 31B-754416, dan Nomor Rangka: MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 0555/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Rio Nababan, S.I.K., M.H. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram, keduanya positif mengandung Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang di dalamnya berisi sabu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna putih, yang ditemukan di ruang tengah dan seluruhnya diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD berikut kunci kontak, milik teman Terdakwa yang bernama Yogi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi sabu. Keduanya sepakat untuk membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agung (DPO) kemudian mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membeli sabunya. Setelah menerima uang dari Agung (DPO) via transfer, Terdakwa kemudian menghubungi Mawi, selaku orang yang biasa menjual sabu pada Terdakwa, di mana Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya untuk membeli sabu. Setelah percakapan di telepon selesai, Terdakwa pun segera menuju kediaman Mawi, di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya di kediaman Mawi, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada Mawi untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa lalu pamit pulang;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa segera menyiapkan alat-alat untuk membakar sabu yang diletakkan di lantai ruang Tengah dan menghubungi Agung (DPO) agar Agung (DPO) segera menuju kediaman Terdakwa. Agung (DPO) pun berkata agar Terdakwa menunggu sebentar, namun Agung (DPO) tidak kunjung datang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan adanya penemuan berupa barang bukti sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun terakhir mengonsumsi sabu karena Terdakwa berprofesi sebagai supir truk di mana dengan mengonsumsi sabu dapat membantu meredakan letih pada badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Daya Murni, LK III, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet yang di dalamnya berisi sabu, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna putih, yang ditemukan di ruang tengah dan seluruhnya diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 7629 QD berikut kunci kontak, milik teman Terdakwa yang bernama Yogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 0555/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Rio Nababan, S.I.K., M.H. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram, keduanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkoba Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi sabu. Keduanya sepakat untuk membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agung (DPO) kemudian mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan meminta agar Terdakwa yang membeli sabunya. Setelah menerima uang dari Agung (DPO) via transfer, Terdakwa kemudian menghubungi Mawi, selaku orang yang biasa menjual sabu pada Terdakwa, di mana Terdakwa



kemudian menyampaikan niatnya untuk membeli sabu. Setelah percakapan di telepon selesai, Terdakwa pun segera menuju kediaman Mawi, di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya di kediaman Mawi, Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawi untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa lalu pamit pulang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa segera menyiapkan alat-alat untuk membakar sabu yang diletakkan di lantai ruang Tengah dan menghubungi Agung (DPO) agar Agung (DPO) segera menuju kediaman Terdakwa. Agung (DPO) pun berkata agar Terdakwa menunggu sebentar, namun Agung (DPO) tidak kunjung datang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan adanya penemuan berupa barang bukti sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah setahun terakhir mengonsumsi sabu karena Terdakwa berprofesi sebagai supir truk di mana dengan mengonsumsi sabu dapat membantu meredakan letih pada badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh sabu dari Mawi, dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana sabu tersebut telah berpindah penguasaannya dari Mawi, selaku pemilik asal kepada Terdakwa saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, maka Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan “memiliki” karena kepemilikan atas suatu barang, dalam hal ini sabu, telah berpindah dari pemilik asal kepada Terdakwa karena proses jual beli sehingga Terdakwa dapat dianggap memiliki hak atas barang tersebut. Dengan demikian, maka sub unsur “memiliki” telah terpenuhi pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau



penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Mawi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan



hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto (sisa hasil lab) 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1: 357053900158971 dan IMEI 2: 359011330158977;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi: BE 7629 QD, Nomor Mesin: 31B-754416, dan Nomor Rangka: MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Erdi Yanto Bin Poniman, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Erdi Yanto Bin Poniman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERIK ANDRIAWAN Bin BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mgl



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto (sisa hasil lab) 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirex yang di dalamnya masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
 - 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang pada tutup botolnya;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari selang pipet;
 - 1 (satu) buah selang pipet bengkok warna putih;
 - 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah selang pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A02 warna putih dengan nomor IMEI 1: 357053900158971 dan IMEI 2: 359011330158977;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi: BE 7629 QD, Nomor Mesin: 31B-754416, dan Nomor Rangka: MH331B004BJ754170 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Erdi Yanto Bin Poniman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rachmad Donal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Akbar, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)